

BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1 Tentang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang

Badan Pendapatan Daerah merupakan instansi pemerintahan yang berlokasi di Jl. H. Somawinata No.1, Kadu Agung, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang, Banten. Sebagai badan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pendapatan daerah, instansi ini memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi penerimaan daerah. Dengan keberadaannya di pusat administrasi Kabupaten Tangerang, Badan Pendapatan Daerah berfungsi sebagai ujung tombak dalam pengelolaan dan pemungutan pajak serta retribusi yang nantinya akan digunakan untuk pembiayaan berbagai program pembangunan di daerah. Sebagai entitas pemerintahan, komitmen dan transparansi dalam menjalankan tugas dan fungsinya menjadi kunci utama dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Daerah Kab. Tangerang Nomor 111 Tahun 2016 mengenai Pajak Daerah Selain BPHTB dan PBB-P2, Pajak Daerah BPHTB dan PBB-P2, serta aspek pengonsepan, pelaporan, regulasi penghasilan daerah, pengawasan, dan Pengendalian Penghasilan Daerah.

Oleh karena itu BAPENDA melaksanakan sosialisasi kepada khalayak masyarakat mengenai informasi tentang kewajiban membayar pajak, juga menyediakan pelayanan terkait pajak dan retribusi kepada seluruh wajib pajak, serta untuk mengembangkan sistem dan teknologi informasi untuk efisiensi pengelolaan pendapatan daerah supaya wajib pajak Kabupaten Tangerang memperoleh informasi yang akurat. Tentunya upaya ini dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kab. Tangerang melalui website resmi yaitu bapenda.tangerangkab.go.id dan juga melalui akun instagram resminya, yaitu @bapenda_tangkab.

2.2 Logo

Logo BAPENDA memiliki arti yaitu pada huruf A beerbentuk ^ melambangkan semangat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Kemudian garis siku 2 buah merupakan pembatas, mengandung makna filosofi bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh BAPENDA berada dalam koridor sesuai aturan yang berlaku.




Gambar 2.1 Logo BAPENDA Kabupaten Tangerang
(Sumber: Dokumen Instansi, 2023)

UMMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA


2.3 Struktur Organisasi BAPENDA Kab. Tangerang

Berikut ini adalah Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 30 Tahun 2023 yaitu perihal Struktur Organisasi dan prosedur kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.2 Struktur Organisasi BAPENDA
(Sumber: Olahan pekerja magang, 2024)





Gambar 2.3 Struktur Organisasi Bidang Pelayanan

(Sumber: Olahan pekerja magang, 2024)

Keterangan:

Subbidang ini berada di bawah bidang pelayanan yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu pengembangan sistem informasi dan humas. Bagian pengembangan sistem informasi bertanggung jawab atas berbagai tugas penting untuk memastikan kelancaran operasional teknologi di BAPENDA.

A. Pengembangan Sistem Informasi dipimpin oleh Kepala Subbidang Pengembangan Sistem Informasi:

1. Melakukan kegiatan perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan server, serta jaringan sistem informasi Badan.
2. Melakukan kegiatan pengintegrasian sistem/aplikasi pelayanan pajak Daerah dan retribusi Daerah serta melaksanakan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

3. Mengembangkan sistem informasi terkait pajak Daerah dan retribusi daerah untuk memastikan efisiensi dan kemudahan akses bagi pengguna.
4. Melakukan pengelolaan situs/*website* Badan. Tentunya memastikan bahwa semua informasi yang disajikan selalu terbaru dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Dengan demikian, bagian pengembangan sistem informasi memainkan peran krusial dalam mendukung layanan yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang.

B. Humas dipimpin oleh Kepala Subbidang Pengembangan Sistem Informasi dan Humas:

Sebagai pengelola konten media sosial di BAPENDA Kab. Tangerang, tugas utama pekerja magang meliputi beberapa tanggung jawab. Pertama, pekerja magang harus mengelola dan menyebarkan informasi kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan, program, dan layanan yang tersedia di instansi terkait. Hal ini melibatkan penyusunan dan distribusi konten yang informatif dan mudah dipahami oleh publik. Selain itu, pekerja magang juga bertanggung jawab untuk mengelola konten di media sosial, khususnya di Instagram, guna memastikan informasi yang disampaikan selalu *up-to-date* dan menarik. Tidak hanya itu, pengelolaan konten pada situs web juga merupakan bagian dari tugas pekerja magang, bertujuan untuk memperluas jangkauan komunikasi antara instansi dan masyarakat, sehingga informasi dapat diakses dengan lebih mudah dan luas.

Berikut tugas humas pada BAPENDA Kab. Tangerang:

1. Mengelola dan menyebarkan informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan, program, dan layanan yang tersedia di Badan.
2. Mengelola konten sosial media yaitu Instagram.
3. Mengelola konten pada situs website untuk memperluas jangkauan komunikasi dari instansi dengan masyarakat.

4. Menanggapi masukan dan keluhan masyarakat terhadap layanan yang tersedia di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang.

Dengan demikian, peran pekerja magang sebagai pengelola konten media sosial tidak hanya berfokus pada penyebaran informasi, tetapi juga pada pembentukan hubungan yang baik dan efektif antara BAPENDA dan masyarakat. Tanggung jawab ini menuntut pekerja magang untuk selalu bersikap profesional, kreatif, dan responsif dalam setiap aspek pekerjaan.

